

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era yang modern ini selalu dikaitkan dengan perkembangan teknologinya, seiring dengan berjalannya waktu, seperti telepon genggam merupakan perkembangan dari telepon kabel. Berbicara teknologi yang berkembang saat ini, kemajuan teknologi seakan tidak ada batasnya, hampir merambat ke segala sektor aktivitas manusia. Hampir seluruh aktivitas manusia tentu dimudahkan dengan segala temuan dan inovasi yang berkaitan dengan teknologi. Tidak terkecuali dalam hal berkontrak. Kegiatan berkontrak sekarang tidak selalu dituangkan diatas kertas putih. Kegiatan berkontrak saat ini dapat diuraikan secara virtual, bahkan penandatanganan oleh para pihak yang mengikatkannya dirinya dalam sebuah kontrak juga dapat dilakukan secara virtual. Saat ini telah muncul sebuah inovasi yakni Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagai wadah untuk transaksi pinjam meminjam uang bagi para Pengguna dalam hal ini Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman.¹

Pinjam meminjam uang merupakan suatu hal yang wajar. Pinjam meminjam uang dilakukan banyak orang salah satunya guna sebagai upaya mereka dalam penanganan musibah atau keadaan yang mendesak. Disatu sisi,

¹ Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, istilah yang dipergunakan pada Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bukan Kreditor dan Debitor, melainkan Pemberi Pinjam dan Penerima Pinjaman

pinjam meminjam uang juga dapat meningkatkan perekonomian bagi seseorang maupun badan hukum, seperti untuk modal memulai usaha atau investasi. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam tentu mengetahui segala akibat hukum maupun risiko yang ditimbulkan atas perjanjian tersebut. Segala kerugian yang muncul, manfaat ekonomi, serta akibat dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan. Pinjam meminjam uang secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat.

Perjanjian pinjam meminjam konvensional dapat dilakukan tertulis maupun tidak tertulis, tetapi orang atau badan hukum hampir selalu menggunakan perjanjian secara tertulis dalam hal perjanjian pinjam meminjam terutama dalam hal pinjam meminjam uang. Selain dikarenakan lebih menjamin kepastian hukum, hal tersebut juga dinilai lebih meminimalisir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi serta memudahkan dalam pembuktian apabila terjadi pihak yang melakukan wanprestasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan pinjam meminjam uang tidak hanya dilakukan oleh bank saja. Pinjam meminjam uang dalam ranah perbankan biasa disebut dengan Kredit. Kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Saat ini telah muncul inovasi di bidang keuangan yakni *Financial Technology (FinTech)*. Menurut kamus Oxford, *Fintech* merupakan program atau teknologi lainnya untuk mendukung dan/atau menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan.² Salah satu contoh dari *Fintech* adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Peer to Peer Lending*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyatakan:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjam dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”

Menurut Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk menyatakan bahwa Layanan ini sangat membantu dalam peningkatan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak. Keunggulan dari Layanan ini antara lain tersedianya kontrak, penilaian risiko, pengiriman informasi tagihan dan penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak, semua dibentuk secara *online* serta penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga

² Lexico, <https://www.lexico.com/en/definition/fintech>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019

seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.³ Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tentunya menggunakan kontrak elektronik dalam melakukan kegiatan transaksinya. Kontrak elektronik biasa disebut dengan *e-contract*. Untuk mengenal konsep *e-contract*, maka rujukan awalnya harus merujuk pada *United Nations Commission International Trade Law (UNCITRAL)*⁴ *Model Law on Electronic Commerce* sebagai penggagasnya. Meski UNCITRAL juga tidak menyebut seperti apa bentuk *e-contract*, akan tetapi Pasal 4 *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* memberi petunjuk, yaitu:

“as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by agreement.”

Dalam suatu perjanjian, prinsip utamanya adalah kesepakatan (*agreement*) dari para pihak. Secara prinsip meskipun bentuk kesepakatan di dalam transaksi

³ Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴ *United Nations Commission International Trade Law* adalah Lembaga yang mengatur mengenai transaksi atau perdagangan internasional melalui perkembangan teknologi informasi berupa internet atau media elektronik lainnya

elektronik secara umum adalah sama, akan tetapi ada perbedaan dari bentuk kesepakatan tersebut. Bertolak dari perbedaan bentuk maka UNCITRAL menyebutnya dengan sebutan “*variation by agreement*”. Dalam konsep perjanjian, kebebasan menentukan kesepakatan ini adalah bagian dari lingkup proses *offer and acceptance* atau penawaran dan penerimaan yang perbedaan bentuknya harus diakomodir oleh hukum. Dalam *e-contract*, bentuk penawaran dan penerimaan dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik atau *electronic data interchange* (EDI). Dengan adanya, bentuk baru penawaran dan penerimaan, maka sebutan variasi dari kesepakatan yang ditetapkan UNCITRAL menjadi menjadi sangat beralasan.⁵

Pihak yang terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yakni : Penerima Pinjaman⁶, Penyelenggara⁷ dan Pemberi Pinjaman⁸. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi menyebutkan dua jenis perjanjian pelaksanaan kegiatan *Peer to peer lending* yaitu; a) Perjanjian antara penyelenggara *Peer to Peer Lending* dengan pemberi pinjaman; dan b) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan

⁵ Mengenal Kontrak Elektronik, *Click-Wrap Agreement* Dan Tanda Tangan Elektronik, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>, diakses pada tanggal 5 September 2019

⁶ Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁷ Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁸ Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan media elektronik.

Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman diwujudkan dengan perjanjian pemberian kuasa. Pemberi pinjaman memberikan kuasanya kepada penyelenggara mewakili dirinya untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam melalui perjanjian elektronik dengan penerima pinjaman.⁹

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meskipun dinilai praktis dan memudahkan, namun Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut justru akan sangat berisiko. Hal tersebut dikarenakan si Penerima pinjaman tidak harus bertatap muka secara langsung dengan si Pemberi pinjaman selayaknya perjanjian pinjam meminjam uang atau kredit pada umumnya. Dengan demikian, akan ada banyak sekali celah dalam melakukan itikad buruk oleh salah satu pihak. Terlebih lagi, pengaturan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat minim, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Padahal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini berkembang pesat dan kebutuhan regulasi baru dinilai mendesak.

⁹ Candrika Radita, "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", *Jurist-Diction*, Vol. 1 No. 2, November 2018

Dalam setiap kegiatan mendanai, Pemberi pinjaman selalu memiliki potensi kehilangan seluruh investasinya atau mendapati pembayaran pokok dan bunga yang akan diterima terpengaruh oleh beberapa hal. Untuk menghindarinya, dapat dikenali beberapa risiko yang ada dalam *peer to peer lending* berikut:¹⁰

1. Gagal Bayar

Terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman pada platform akan tetap ada. Level akurasi dari *credit-scoring* dan biasanya *grading* yang perusahaan gunakan juga tidak dapat merefleksikan kondisi dan karakter kredit Penerima Pinjaman secara utuh. Selain itu, Penerima Pinjaman bisa mengalami gagal bayar karena kondisi di luar dugaan seperti sakit keras atau meninggal dunia.

2. *Fraud*

Fraud merupakan kondisi saat Si Penerima Pinjaman bukanlah pemilik identitas sebenarnya atau identitas palsu sehingga sangat dimungkinkan tidak dilakukan pembayaran. Penerima Pinjaman bisa jadi merupakan korban pencurian identitas atau oknum yang melakukan pemalsuan informasi gaji dan kewajiban utang sehingga dapat berpengaruh pada kemampuan bayar mereka.

3. Resesi dan krisis ekonomi

Resesi atau krisis ekonomi dapat menghentikan skema utang berbasis teknologi informasi. Dalam kondisi tersebut, kejadian wanprestasi atau gagal bayar dapat meningkat dan menyebabkan penurunan pada pengembalian Penerima Pinjaman, baik pinjaman pokok maupun bunga.

4. Perusahaan penyelenggara pailit

Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat juga pailit apabila tidak dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan transaksi pinjam meminjam uang

Di samping risiko di atas, terdapat risiko yang lain yaitu kemungkinan dijadikan platform tersebut tempat pencucian uang (*money laundering*). Hal ini memungkinkan karena pemberi pinjaman dapat perserorangan warga negara asing atau badan hukum/badan usaha asing atau lembaga internasional. Maka Penyelenggara harus melakukan upaya setidaknya sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya risiko praktik pencucian uang tersebut, salah satunya dengan

¹⁰ Ketahui Risikonya untuk Mendanai Secara Cermat, <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019

menerapkan dan Teknis Pengenalan Nasabah oleh penyelenggara. Pencucian uang harus dicegah dan diberantas karena bilamana pelaku kejahatan berhasil melakukan pencucian uang maka pelaku dapat menikmati kekayaan dari hasil kejahatannya dan juga akan mengembangkan kejahatan dan organisasi kejahatannya. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat.

Perbankan telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Akan tetapi, mulai tahun 2009 dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (PBI 14/27/2012) menyebutkan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) perlu disempurnakan. Dijelaskan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan istilah *Customer Due Diligence* (CDD). CDD menurut Pasal 1 angka 7 PBI 14/27/2012 adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan

pemantauan oleh Bank untuk memastikan transaksi tersebut sesuai dengan profil calon Nasabah, WIC¹¹ atau nasabah.

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di Sektor Industri Keuangan Non Bank yang berkewajiban juga untuk melakukan Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) yang selanjutnya disingkat CDD sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK 12/2017) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC. Akan tetapi, bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ketentuan POJK 12/2017 menurut Pasal 67 POJK 12/2017 dinyatakan berlaku setelah 4 (empat) tahun dihitung sejak POJK 12/2017 diundangkan jadi berlaku pada tahun 2021.¹²

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sudah sejak lama di dunia Perbankan. Hal tersebut terbukti sangat efektif dilakukan karena dapat meminimalisir terjadinya kredit macet bahkan dalam kegiatan pencucian uang. Sehingga penyaluran dana dapat berjalan dengan lancar. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan Prinsip Kehati-hatian dan wajib

¹¹ WIC (*walk in customer*), adalah pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

¹² *Focus Group Discussion* Peran Pelaku Fintech dalam pencegahan TPPU dan TPPT <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Focus-Group-Discussion-Peran-Pelaku-Fintech-dalam-pencegahan-TPPU-dan-TPPT.aspx>

dilaksanakan oleh bank umum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.¹³ Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing-masing bank merupakan instrumen yang digunakan oleh bank terhadap nasabahnya. Kewajiban dari bank berkenaan dengan Prinsip Mengenal Nasabah ini dituangkan dalam kebijakan-kebijakan bank. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Kebijakan penerimaan nasabah;
2. Kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah;
3. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

Di samping prinsip mengenal nasabah, bank juga menerapkan prinsip 5C, yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* sebagai acuan kelayakan dalam pemberian kredit. Kredit secara umum merupakan pinjaman dalam bentuk uang dan/ atau bentuk lainnya yang diberikan melalui persetujuan, dengan jangka waktu dan bunga.¹⁵ Merujuk pada penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di dunia Perbankan yang sekarang dikenal dengan CDD maka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pun sudah semestinya juga menerapkan CDD. Akan tetapi, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

¹³ Asep Rozali, "Prinsip Mengenal Nasabah", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01, Februari 2011.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Huriyah Raih Cita ,dkk, "Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 32

Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan baru diberlakukan pada tahun 2021 pada penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sehingga dalam kurun waktu 2019-2020 potensi dijadikan sarana pencucian uang sangat besar. Mengingat industri jasa keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, maupun penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko sebagai sarana Pencucian Uang pada industri jasa keuangan, dengan berbagai modus operasinya yang semakin maju dan beragam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

- a. Apa Karakteristik Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
- b. Apa tanggung jawab penyelenggara terhadap pencucian uang pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis karakteristik Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Untuk menganalisis tanggung jawab penyelenggara terhadap pencucian uang pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, khususnya mengenai Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan tesis ini dapat memberikan masukan dan referensi bagi praktisi, Otoritas Jasa Keuangan maupun penegak hukum, majelis hakim yang berkaitan dengan pencucian uang pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta bagi para penyelenggara maupun bagi masyarakat dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*)

Nasabah pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ada 2 (dua) yakni Pemberi pinjaman dan Penerima pinjaman. Bisa individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Penyelenggara *Fintech Lending* sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebelum berlakunya Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) prinsip yang dikenal yakni Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank (selanjutnya disingkat LKNB), adalah prinsip yang diterapkan LKNB untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau Rekening dan transaksi Nasabah, serta melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai.

Prinsip mengenal nasabah, atau *know your customer principle*, dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagai salah satu contoh konkrit yang mengatur secara rinci dan teknis berkenaan dengan mengenal nasabah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah dengan benar, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan transaksi mencurigakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian.¹⁶ Akan tetapi, prinsip mengenal nasabah disempurnakan dengan menyesuaikan standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi:

- a. penggunaan istilah *Customer Due Diligence* (CDD) dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah;

¹⁶ Asep Rozali, *Loc. cit.*

- b. penerapan pendekatan berdasarkan risiko
- c. pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*; dan
- d. pengaturan mengenai transfer dana.

Upaya CDD Juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (POJK 12/2017). Merujuk POJK 12/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang harus dilakukan oleh penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai salah satu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di Sektor Jasa Keuangan non bank. Pasal 15 POJK 12/2017 disebutkan bahwa PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan hukum dengan Calon Nasabah;
- b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya melebihi atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK;
- d. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan Pencucian Uang; atau
- e. PJK tidak dapat memastikan kebenaran informasi Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat.

Penyelenggara wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. verifikasi dilakukan melalui sarana elektronik milik PJK dan/atau milik Calon Nasabah; dan
- b. verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor otentikasi.

Dimaksud dengan 2 faktor otentikasi mencakup:

1. *what you have*, merupakan dokumen terkait identitas Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik; dan
2. *what you are*, merupakan data biometrik antara lain bentuk sidik jari Calon Nasabah.

Uji Tuntas Nasabah tersebut upaya pencegahan dalam rangka mitigasi risiko sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

1.5.2. Perjanjian Pinjam Meminjam

Sebelum membahas definisi dari Perjanjian pinjam meminjam, perlu diketahui tentang definisi perjanjian itu sendiri. Perjanjian merupakan hal yang abstrak. Maka dari itu, untuk memberikan definisi yang memuaskan tentang arti dari perjanjian tidaklah mudah dan setiap orang mempunyai sudut

pandang masing-masing mengenai perjanjian, seperti halnya pendapat para ahli hukum:

a. M. Yahya Harahap,

Perjanjian atau Verbinten is adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁷

b. R. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁸

c. Wirjono Prodjodikoro,

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, bahwa satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan perjanjian itu.¹⁹

d. K. M. R. T. Tirtodiningrat,

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenalkan oleh Undang-undang.²⁰

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, h.6.

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta, 1994, h.1.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1991, h. 11.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Perjanjian setidaknya melibatkan dua orang atau lebih yang menyetujui sehingga mengikat dirinya untuk melaksanakan suatu prestasi dan menuntut haknya atas perjanjian tersebut. Adapun Pasal 1313 BW, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dengan kata lain setelah adanya persetujuan antara pihak yang melakukan kontrak, maka pihak tersebut demi hukum berkewajiban dan berhak atas prestasi satu sama lain. Prestasi tersebut dapat berupa perbuatan melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW yang menyatakan:²¹

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang diperbolehkan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Syarat keabsahan suatu perjanjian sebagaimana pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan syarat yang subyektif, artinya apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua), maka perjanjian tersebut

²⁰ K. R. M. T. Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta, 1966, h. 83.

²¹ Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, h.108

dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dengan kata lain perjanjian tersebut tetap ada selama tidak ada pihak yang keberatan atas hal tersebut. Sedangkan syarat suatu perjanjian sebagaimana pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah syarat yang bersifat obyektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat tersebut maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*).

Menurut Pasal 1754 BW, pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa si peminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam merupakan perjanjian yang Riil, Perjanjian tersebut mencapai kata sepakat apabila diselingi dengan obyek perjanjiannya.

Kelemahan dari perjanjian utang piutang antara orang perseorangan ini ialah mengenai karakternya, karena biasanya lebih ditentukan secara sepihak serta didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya. Dengan menggunakan model perjanjian yang bersifat sepihak seperti ini akan memberi peluang bagi kreditur dalam menyalahgunakan keadaan.²²

Seharusnya keseimbangan dan kesetaraan antara para pihak didalam perjanjian utang piutang memberikan kedudukan dan kewenangan yang sama di dalam Hukum. Pertemuan kehendak antara para pihak yang terikat

²² <http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/PERIKATAN-JUAL-BELI-DAN-KUASA-MENJUAL-YANG-DIBUAT-ATAS-DASAR-PERJANJIAN-PINJAM-MEMINJAM-UANG.pdf> dikunjungi pada tanggal 16 September 2019

perjanjian dapat terwujud dalam bentuk penawaran dan penerimaan, dua perbuatan tersebut memberikan konsekuensi sama yang perlu mendapatkan perlindungan hukum apabila salah satu diantara pihak mengingkari kesepakatan (wanprestasi).²³

1.5.3. Pencucian Uang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa:

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, meunkarkan, atau perbuatan merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah”

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) yang memberikan definisi terkait pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Black's Law Dictionary mengartikan *money laundering* sebagai:

“Term used to describe invesment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced”

²³ *Ibid.*

“Istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer uang lain yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber ilegal lainnya ke saluran yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak”

Tindak pidana pencucian uang dapat dijelaskan sebagai kegiatan memindahkan, menggunakan dan/atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang sering dilakukan oleh kejahatan yang terorganisir maupun individu yang melakukan tindakan korupsi dan tindak pidana lainnya²⁴. Hal tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang berasal dari hasil perbuatan melawan hukum atau tindak pidana sehingga dapat dibuat seperti uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari perolehan yang legal.²⁵

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni juga mengemukakan Pencucian uang sebagai Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang.²⁶ Setelah itu, uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.²⁷

²⁴ Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 3, 2003, h. 26

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sutan Remy Syahdaen *Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3 tahun 2003, hlm. 6

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidanan Penucian Uang dan Pembiayaan Terorism*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, h. 5.

Pencucian Uang telah dikenal sejak abad 19 di Amerika Serikat, yakni ketika Al Capone, salah satu penjahat besar di Amerika masa lalu, mencuci uang dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu.²⁸ Al Capone membeli dan mengelola perusahaan yang legal, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut Londromart yang pada saat itu terkenal di Amerika Serikat yang kemudian usaha pencucian pakaian ini dapat berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil tindak pidana seperti dari cabang usaha lainnya dimasukkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil perjudian, hasil minuman keras ilegal, dan hasil usaha pelacuran.²⁹

Menurut Sarah N. Welling, pencucian uang dimulai dengan adanya “uang kotor”. Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yang pertama, memperoleh uang dengan cara melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang, penyuapan, penandaan terorisme, pelacuran dan lain-lain melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Kedua, memperoleh uang secara melanggar hukum, namun jumlah yang dilaporkan kepada Pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.³⁰

1.5.4. Tanggung Jawab

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 17.

²⁹ *Ibid*,

³⁰ *Ibid*, h. 22.

Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya³¹. Di dalam kamus hukum ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni *responsibility* dan *liability*. Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya.³² Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³³ Selanjutnya sebagaimana pendapat Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³⁴

Dalam *Black's Law Dictionary*, dinyatakan:³⁵

“Liability is the quality or state of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or

³¹ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997, h. 38.

³² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

³³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 4.

³⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

³⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co.St, Paul Minnesota, 1990, h.. 225.

criminal punishment (liability for injures caused by negligence)-also termed legal liability."

"Tanggung jawab adalah kualitas atau keadaan diwajibkan secara hukum atau akuntabel; tanggung jawab hukum terhadap yang lain atau untuk masyarakat, ditegakkan dengan pemulihan sipil atau hukuman pidana (pertanggungjawaban atas cedera disebabkan oleh kelalaian) -juga disebut tanggung jawab hukum"

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau mutlak.³⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi 3 (tiga) teori, antara lain :³⁷

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat atau mengetahui bahwa perbuatan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum karena lalai atau kealpaan (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, tergugat tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

³⁶ *Ibid.* h. 49.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, h. 503.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah Penelitian Normatif dan sebagaimana pendapat Terry Hutchinson yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Normatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap suatu aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan hukum yang akan datang.³⁸

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹ Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memberi solusi untuk isu yang sedang dihadapi. Mempelajari dasar *ratio legis* dan *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.⁴⁰ Pendekatan ini digunakan supaya dapat menganalisa segala

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 32.

³⁹ *Ibid*, h. 93

⁴⁰ *Ibid*, h. 93

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan uji tuntas nasabah pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini.

Sedangkan Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan-pandangan tersebut dapat dijadikan pedoman sebagai argumentasi untuk menyelesaikan isu yang sedang dihadapi.⁴¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber hukum, yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang maksudnya adalah bahan-bahan tersebut secara hukum mengikat dan merupakan literatur yang resmi dari pemerintah seperti perundang – undangan, yurisprudensi, ataupun dokumen-dokumen resmi.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan *Burgerlijk Wetboek Staatsblad* 1847-23, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

⁴¹ *Ibid*, h. 95.

⁴² *Ibid*, h.181.

Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sedangkan bahan hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan baik melalui *library research* atau *searching website*, yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Bahan hukum yang sudah ada kemudian dikumpulkan dan dipelajari untuk menemukan bagian-bagian mana yang dapat diambil sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bahan hukum yang relevan dengan materi permasalahan yang dibahas, dikaji dan ditafsirkan untuk menemukan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu analisa bahan hukum juga dilakukan dengan metode interpretasi yang dipergunakan antara lain adalah interpretasi gramatikal dan sistematis

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar penulisan ini dapat dibaca dan dipahami dengan mudah dan jelas, maka materi penelitian yang ada didalamnya dijabarkan dengan sistematika sebagai berikut:

Dalam Bab I diuraikan mengenai pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, kajian pustaka, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Dalam Bab II akan diuraikan mengenai pembahasan pada rumusan masalah yang pertama yakni mengenai karakteristik Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Bab II terbagi menjadi 3 (tiga), sub bab pertama, membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam mencegah pencucian uang sebelum diberlakukannya Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*). Kemudian membahas tentang Karakteristik Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan terakhir membahas tentang urgensi Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) pada Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam Bab III akan diuraikan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yakni pembahasan mengenai tanggung jawab penyelenggara terhadap pencucian uang pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pembahasan ini diawali dengan membahas kewajiban Penyelenggara dalam menerapkan program anti pencucian uang, peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas transaksi keuangan dan pembahasan terakhir tentang pelanggaran terhadap kewajiban

penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan akibat hukumnya.

Dalam Bab IV, merupakan bagian penutup dan akhir keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran dari penulisan ini. Dari pembahasan mengenai rumusan masalah yang diangkat dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dibahas, dan saran merupakan sumbangsih pemikiran untuk memberi solusi kedepannya terhadap permasalahan tersebut.